



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU SEJAHTERA BIDANG KESEHATAN KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Visi, Misi dan Program Kerja Walikota Gorontalo bidang kesehatan bagi masyarakat Kota Gorontalo, dilaksanakan Program Kartu Sejahtera yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa guna efektif dan efisien pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pemegang Kartu Sejahtera yang terdiri dari gratis biaya persalinan atau kelahiran, gratis biaya kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dan gratis biaya ambulance, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KARTU
SEJAHTERA BIDANG KESEHATAN KOTA GORONTALO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Gorontalo.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Kartu Sejahtera adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka pelaksanaan program gratis dari lahir sampai mati untuk mewujudkan masyarakat Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik (SMART).
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang secara teknis dan administratif bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Program Kartu Sejahtera adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kota Gorontalo khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan penyelenggaraan program Kartu Sejahtera adalah mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kesehatan.

BAB III PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan Kota Gorontalo merupakan acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit serta instansi terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan Kota Gorontalo.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan Kota Gorontalo diintegrasikan dan mengikuti ketentuan pelayanan kesehatan Program JKN.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta Program Kartu Sejahtera Bidang Kesehatan Kota Gorontalo adalah penduduk Kota Gorontalo yang memiliki Kartu Sejahtera dan atau anggota keluarganya.

Pasal 6

- (1) Pemilik Kartu Sejahtera dan atau anggota keluarganya yang merupakan Peserta Program Kartu Sejahtera didaftarkan sebagai peserta JKN.
- (2) Pendaftaran peserta JKN dapat dilakukan melalui Kantor Lurah, Kantor Camat dan atau Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
- (3) Dokumen yang harus dilengkapi pada saat pendaftaran peserta JKN adalah:
 - a. Foto copy Kartu Sejahtera.
 - b. Foto copy Kartu Penduduk.
 - c. Foto copy Kartu keluarga.
- (4) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan rekapitulasi data peserta Program Kartu Sejahtera untuk didaftarkan sebagai peserta JKN pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
- (5) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan menerbitkan Kartu JKN yang berlaku secara nasional.

Pasal 7

Peserta Program Kartu Sejahtera yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum terdaftar dan atau belum memiliki Kartu JKN dapat dilayani dengan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa pasien yang bersangkutan telah didaftar sebagai peserta JKN.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sejahtera meliputi pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 9

Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskesdes), Pondok bersalin Desa/kelurahan (Polindes) dan Puskesmas Keliling (Pusling).

Pasal 10

Peserta Program Kartu Sejahtera dapat menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama selain Puskesmas yang meliputi Klinik Pratama dan Dokter Praktek perorangan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha (Type D), Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe (Type B) dan Rumah Sakit Type A di luar Provinsi Gorontalo yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.

Pasal 12

Sistem, prosedur, hak dan kewajiban pasien pada pelayanan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sejahtera mengikuti ketentuan yang sama dengan pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI

PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 13

Pasien peserta Program Kartu Sejahtera berhak memperoleh pelayanan ambulance dari Puskesmas ke rumah sakit maupun dari rumah sakit kembali ke rumah.

Pasal 14

Pelayanan ambulance dari Puskesmas ke rumah sakit menjadi tanggung jawab Puskesmas yang melakukan rujukan pasien

Pasal 15

Pelayanan ambulance atau mobil jenazah dari rumah sakit ke rumah pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit dimana pasien tersebut memperoleh perawatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi peserta Program Kartu Sejahtera dibebankan kepada anggaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang ada pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 17

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan tidak diperkenankan memungut biaya apapun kepada peserta Program Kartu Sejahtera.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 11 Agustus 2014

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd
NIP:19570324197703 1 003
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR . 19.